



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Egi alias La Egi Bin Ibrahim;
Tempat lahir : Lamaninggara;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/15 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat
Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tamdin, S.HI., LM. Akhyar Fathar Murzian, S.H., dan La Ode Darwis, S.H., Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pasarwajo (POSBKUMADIN PASARWAJO) berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2019

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor 67/SK/II/2019/PN.Psw, tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN. Psw tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN. Psw tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Egi alias La Egi Bin Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Egi alias La Egi Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 berwarna putih dengan nomor IMEI 354311081345723 dan IMEI 354312081345721 beserta memori microSD merk V-Gen kapasitas 16 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 085256907944;

Dikembalikan kepada saksi Tafsir Bin La Kaderi;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy 3 allw warna putih IMEI 869434023683270 dan IMEI 869434023683262 beserta memori microSD kapasitas 4 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 082299141648;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa EGI Alias LA EGI Bin IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.34 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2018, terdakwa bersama-sama dengan saksi LA SANDRI Als DARMIN Als LA KULI Bin LA KAMBA berangkat ke Kota Sorong Provinsi Irian Jaya untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan September 2018 saksi LA SANDRI Als DARMIN Als LA KULI Bin LA KAMBA menggunakan Handpone milik terdakwa untuk memasukan akun Facebook milik saksi LA SANDRI Als DARMIN Als LA KULI Bin LA KAMBA an "Darmin" di aplikasi Facebook Handphone milik terdakwa, dengan tujuan untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi keluarga saksi LA SANDRI Als DARMIN Als LA KULI Bin LA KAMBA, namun pada saat itu saksi LA SANDRI Als DARMIN Als LA KULI Bin LA KAMBA lupa untuk keluar (Log Out) dari akun Facebook miliknya tersebut di Handpone milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa akan menggunakan Facebook di Handphone milik terdakwa, saat itu terdakwa melihat akun Facebook milik saksi LA SANDRI Als DARMIN Als LA KULI Bin LA KAMBA dengan nama Akun an “Darmin” yang masih terhubung pada aplikasi Facebook di handphone milik terdakwa, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan (Log Out) dari akun facebook an “Darmin” tersebut, kemudian terdakwa memasukan akun Facebook milik terdakwa, dan pada keesokan harinya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya, terdakwa bersama dengan saksi LA SANDRI Als DARMIN Als LA KULI Bin LA KAMBA pulang ke Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 14.34 Wita bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, terdakwa membuka aplikasi Facebook pada handphone milik terdakwa dan mengeluarkan akun facebook terdakwa an “Stevan-levin” yang sementara terhubung, kemudian terdakwa melihat akun facebook an “Darmin” pada aplikasi facebook milik terdakwa, sehingga terdakwa mencoba untuk masuk menggunakan akun Facebook an “Darmin”, namun ppada saat itu facebook meminta kata sandi, lalu terdakwa mencoba memasukan dengan kata sandi “RHIVAN” dan kemudian terdakwa menekan kata masuk sehingga langsung terhubung pada Akun Facebook an “Darmin” tersebut. Kemudian terdakwa langsung menggunakan Akun facebook an “Darmin” tersebut dengan mengunggah (memposting) tulisan/kalimat “Tangan gatal pengen pukul orang #siompu penghuninya babi semua hhahahahah” dan selanjutnya memposting lagi dengan tulisan “Orang siompu babi semua” serta memposting lagi dengan menulis kata “Orang siompu taa kasibu koro”. Kemudian saksi FELIANTI Binti MAISA dengan menggunakan Akun Facebook an “Feli Siobat Feli” berkomentar pada status unggahan Facebook an “Darmin” yang bertuliskan “Orang siompu taa kasibu koro” dengan menulis komentar “Dasar teman munafik org inieeeee”;
- Bahwa masyarakat Siompu yang lahir di Siompu dan bertempat tinggal di Siompu maupun orang Siompu yang berada diluar Siompu merasa keberatan karena melihat akun facebook atas nama “Darmin” yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting kata "Tangan gatal pengen pukul orang #siompu penghuninya babi semua hhahahahah" dan selanjutnya melakukan postingan lagi dengan tulisan "Orang siompu babi semua" serta postingan lagi dengan menulis kata "Orang siompu taa kasibu koro" tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zunaidin, S.Pd Bin Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah postingannya di media sosial Facebook dengan akun bernama Darmin;
 - Bahwa postingan Terdakwa di Facebook yaitu "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu ta kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya capture di Facebook yang bertuliskan "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu ta kasibu koro" sekitar bulan Oktober 2018;
 - Bahwa orang yang pertama kali melakukan capture tulisan Facebook tersebut adalah Tafsir dengan akun facebook bernama "Fbi-Tafsir Jr";
 - Bahwa saksi yang melaporkan ke pihak Kepolisian tentang adanya tulisan tersebut karena sebelumnya di grup WA yang beranggotakan orang-orang Siompu sudah ramai membahas tentang tulisan tersebut dan meminta agar dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa saksi merasa emosi setelah mengetahui adanya tulisan atau postingan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang memposting tulisan tersebut di akun Facebook;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

2. Tafsir Bin La Kaderi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah postingannya di media sosial Facebook dengan akun bernama Darmin;
- Bahwa postingan Terdakwa di Facebook yaitu "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu ta kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu ta kasibu koro" setelah saksi melihat di Facebook pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 14.35 wita bertempat di rumah saksi di Desa Wakinamboro Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setelah saksi melihat tulisan atau postingan itu kemudian saksi melakukan screen shot pada postingan akun Darmin tersebut lalu saksi update ulang di Facebook saksi;
- Bahwa tujuan saksi membagikan postingan tersebut agar orang Siompu yang lainnya mengetahui postingan itu;
- Bahwa saksi berteman dengan akun Darmin di Facebook dimana saksi sempat memberikan komentar pada postingan tersebut dengan menulis "apa maksudnya bro" namun Darmin tidak membalas komentar saksi dan dimana pula seingat saksi, Feli juga berkomentar;
- Bahwa postingan yang ditulis di akun Facebook Darmin tersebut sudah dihapus dimana saksi mengetahui hal tersebut saat saksi membuka facebook lagi pada hari yang sama namun saksi sudah tidak melihat lagi postingan Darmin tersebut;
- Bahwa saksi adalah orang Siompu dan saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Darmin;
- Bahwa saksi merasa tersinggung mengetahui adanya tulisan atau postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Siompu Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Felianti Binti La Maisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah postingannya di media sosial Facebook dengan akun bernama Darmin;
- Bahwa postingan Terdakwa di Facebook yaitu "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu ta kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu ta kasibu koro" pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saksi berteman dengan akun atas nama Darmin di Facebook;
- Bahwa setelah mengetahui adanya postingan itu kemudian saksi memberikan komentar pada postingan yang bertuliskan "orang Siompu ta kasibu koro" dengan cara menulis komentar "dasar teman munafik orang inieeee";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah komentar saksi tersebut dikomentari juga oleh akun Darmin karena saksi langsung keluar dari Facebook saksi setelah saksi berkomentar tersebut;
- Bahwa selain saksi yang berkomentar di postingan Facebook Darmin, Tafsir juga berkomentar;
- Bahwa postingan Facebook Darmin sudah tidak ada lagi pada saat saksi membuka kembali Facebook saksi pada hari yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik akun Darmin dan saksi tidak kenal dengan Darmin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan akun Facebook atas nama Darmin;
- Bahwa saksi merasa tersinggung mengetahui adanya tulisan atau postingan tersebut;
- Bahwa saksi berasal dari Siompu sedangkan Terdakwa berasal dari Siompu Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. La Sandri alias Darmin alias La Kuli Bin La Kamba, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membuat akun Facebook pada tahun 2016 namun untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa dengan menggunakan Usser name 081344528681 dengan Password RHIVAN;
 - Bahwa postingan tulisan/kalimat berupa "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" serta tulisan "orang Siompu taa kasibu koro", bukan saksi yang melakukan menulis postingan tersebut pada akun facebook milik saksi atas nama Darmin;
 - Bahwa ketika saksi bersama Terdakwa berada di Polres Buton, Terdakwa mengakui bahwa yang menulis atau mempostingan tulisan/kalimat berupa "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" serta tulisan "orang Siompu taa kasibu koro" adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan akun facebook milik saksi atas nama Darmin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mempostingan tulisan/kalimat berupa "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" serta tulisan "orang Siompu taa kasibu koro", namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi mendengar bahwa Terdakwa memposting kalimat/tulisan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa mengetahui user name maupun password akun facebook saksi namun pada bulan September 2018 saksi pernah menggunakan Handphone Terdakwa untuk menghubungi keluarga saksi namun saat saksi mengembalikan handphone milik Terdakwa tersebut saat itu saksi lupa untuk keluar dari akun facebook saksi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan facebook milik saksi tersebut dengan memasukkan username maupun password facebook saksi atas nama Darmin pada aplikasi facebook yang terdapat pada handphone miliknya;
 - Bahwa passwor akun facebook saksi berupa kata RHIVAN pernah saksi tulis pada batang pohon maupun pada perahu kapal dan tempat lain menggunakan paku maupun pisau;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook saksi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik akun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan/kalimat yang diposting Terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik saksi tersebut berupa "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" serta tulisan "orang Siompu taa kasibu koro", telah tersebar dan diketahui oleh orang banyak baik pengguna media sosial facebook maupun masyarakat warga siompu tersebut;
 - Bahwa saksi merasa marah pada Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jamaludin M., S.S., M.Hum Bin Muchtar Moke, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah membaca dan mempelajari kata-ata atau kalimat dalam bahasa yang ditulis oleh akun Facebook an. Darmin, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Postingan pertama dengan tulisan 'Orang siompu babi semua', secara denotatif, kata babi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal dan berkulit kasar;
 - 2) Postingan kedua dengan tulisan 'Tangan gatal pengen pukul orang #siompu penghuninya babi semua hhahahahah', secara denotatif, kata gatal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna 1) berasa sangat geli yang merangsang pada kulit tubuh (karena kutu dan sebagainya), 2) mendatangkan perasaan gatal;
 - 3) Postingan ketiga dengan tulisan 'Orang siompu taa kasibu koro' yang artinya orang siompu semua rakus pantat, secara denotatif, kata rakus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna suka makan banyak dengan tidak memilih: lahap: gelojoh. Kata pantat bermakna 1) bagian pangkal paha di sebelah belakang (yang mengapit dubur); bokong, 2) dubur; pelepasan, 3) bagian yang di bawah sekali (tentang kualiti, periuk, dan sebagainya);
 - Bahwa setelah membaca dan mempelajari kata-ata atau kalimat dalam bahasa yang ditulis oleh akun Facebook an. Darmin, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Postingan pertama dengan tulisan “Orang siompu babi semua”, secara konotatif, kata babi yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk umpatan yang sangat kasar;
 - 2) Postingan kedua dengan tulisan “Tangan gatal pengen pukul orang #siompu penghuninya babi semua hhahahahah”, secara konotatif, kata gatal dalam kalimat tersebut bermakna ingin sekali hendak berbuat sesuatu (memukul dan sebagainya);
 - 3) Postingan ketiga dengan tulisan “Orang siompu taa kasibu koro” yang artinya orang siompu semua rakus pantat, secara konotatif, kata rakus pantat dapat dimaknai sebagai orang yang suka main perempuan atau lazim disebut penjahat kelamin;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang makna setiap postingan yang ditulis oleh akun Facebook an. Darmin, sebagai berikut:
- 1) Postingan pertama dengan tulisan ‘Orang siompu babi semua’, bermakna makian atau umpatan terhadap semua orang yang berasal dari Siompu dan menetap di Siompu;
 - 2) Postingan kedua dengan tulisan ‘Tangan gatal pengen pukul orang #siompu penghuninya babi semua hhahahahah’, bermakna negative karena keinginan untuk memukul orang, dalam hal ini masyarakat Siompu. Kemudian diikuti dengan tanda pagar (tagar) yang berupa makian terhadap masyarakat Siompu;
 - 3) Postingan ketiga dengan tulisan ‘Orang siompu taa kasibu koro’ yang artinya orang siompu semua rakus pantat. Kata tersebut merupakan makian terhadap masyarakat Siompu sebagai masyarakat yang suka main perempuan atau lazim disebut penjahat kelamin;
- Bahwa semua postingan ditujukan kepada orang Siompu, yaitu manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah yang bernama Siompu yang merupakan suku atau etnis yang terletak di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa postingan yang ditulis oleh akun Facebook an. Darmin dapat membuat masyarakat Siompu menjadi marah, tidak suka dan merasa benci terhadap postingan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

2. Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” adalah sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka kaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsure *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. “Tanpa hak”, dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. “melawan hukum” adalah perbuatannya secara tegas dilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum;
- Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam system elektronik;
- Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu maksudnya adalah bawah informasi yang disebarkan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok;
- Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maksudnya bahwa kebencian atau permusuhan itu muncul karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan suku, agama ras dan antar golongan (SARA) tertentu;
- Akun adalah identitas di media sosial seperti facebook, twitter, dan lain-lain;
- Facebook adalah salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk berbagi pesan berupa teks, gambar, bahkan video;
- Bahwa Ahli menjelaskan:
 - a. Untuk dapat mengakses masuk ke dalam account facebook pribadi milik seseorang maka orang tersebut harus memiliki nama pengguna (username) dan kata sandi (password);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



- b. Untuk dapat mengirimkan tulisan, gambar, video dan lainnya melalui facebook maka seseorang harus mengakses masuk ke dalam akun facebook terlebih dahulu sehingga dalam hal ini seseorang juga diharuskan memiliki email maupun kata sandi (password) dan selain pemilik akun facebook, orang lain dapat melakukan pengiriman tulisan, gambar, video dan lainnya melalui akun facebook orang lain jika menggunakan perangkat yang sudah terhubung dengan akun facebook tersebut atau mengetahui username dan password akun facebook tersebut;
- c. Tulisan atau kalimat yang diunggah oleh Terdakwa dengan menggunakan akun facebook an. Darmin tersebut dapat diategorikan memiliki muatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) karena akan membuat marah orang Siompu;
- Bahwa yang dapat membuka, melihat atau mengakses tulisan kalimat yang diunggah dalam Facebook tersebut adalah orang yang berteman dengan facebook an. Darmin dan juga orang yang mengunjungi facebook an. Darmin tersebut;
- Bahwa dengan postingan kalimat atau tulisan yang dikemukakan oleh akun facebook an. Darmin tersebut maka dapat melanggar hukum karena menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena mengunggah atau memposting tulisan "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu taa kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat;
- Bahwa tulisan tersebut Terdakwa unggah pada facebook dengan menggunakan akun Darmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengunggah tulisan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 14.34 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa ke Sorong untuk mencari kerja lalu teman Terdakwa yang bernama Darmin mengambil handphone (HP) Terdakwa saat Terdakwa tidur dan handphone tersebut digunakan untuk menghubungi keluarganya melalui facebook dengan akunnya sendiri yaitu akun Darmin kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 Terdakwa keluar dari akun facebook Terdakwa yaitu Steven-levin dan saat itu terlihat akun Darmin pada handphone Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba masuk melalui akun Darmin tersebut dengan menggunakan kata sandi RHIVAN dan setelah terhubung lalu Terdakwa mengunggah "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu taa kasibu koro";
- Bahwa setelah Terdakwa mengunggah kata-kata tersebut kemudian Terdakwa keluar dari akun Darmin dan postingan tersebut sudah dihapus oleh pacarnya Darmin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kata sandi akun Darmin pada saat itu Terdakwa hanya mencoba saja karena Terdakwa pernah melihat Darmin menulis nama RHIVAN di pohon sehingga Terdakwa mencoba masuk akun Darmin dengan kata sandi RHIVAN;
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk Oppo Joy 3 a11w;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Darmin dan mengunggah tulisan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan tidak senang dengan Darmin karena Darmin pernah mengambil Handphone Terdakwa pada saat di Sorong;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah tulisan tersebut menggunakan akun Darmin agar Darmin dipukul oleh orang Siompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 berwarna putih dengan nomor IMEI 354311081345723 dan IMEI 354312081345721 beserta memori

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

microSD merk V-Gen kapasitas 16 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 085256907944;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy 3 allw warna putih IMEI 869434023683270 dan IMEI 869434023683262 beserta memori microSD kapasitas 4 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 082299141648;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 14.34 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa telah menuliskan kata-kata di akun facebook atas nama Darmin;
- Bahwa adapun kata-kata yang dituliskan Terdakwa di akun facebook Darmin adalah "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu taa kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2018 ke Sorong untuk mencari kerja dimana saat itu teman Terdakwa bernama saksi La Sandri alias Darmin sempat menggunakan handphone (HP) Terdakwa untuk menghubungi keluarganya tanpa izin Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan tidak senang kepada saksi La Sandri alias Darmin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 14.34 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah bermain facebook menggunakan handphone Terdakwa dan ketika Terdakwa keluar dari akun facebook Terdakwa yaitu Steven-levin, Terdakwa terlihat akun milik Darmin pada handphone Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba masuk melalui akun Darmin tersebut dengan menggunakan kata sandi RHIVAN dan setelah terhubung lalu Terdakwa mengunggah tulisan berupa "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu taa kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat. Selanjutnya Terdakwa keluar dari akun facebook Darmin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kata sandi facebook akun Darmin karena Terdakwa pernah melihat saksi La Sandri alias Darmin menuliskannya kata RHIVAN di pohon;
- Bahwa setelah Terdakwa menuliskan kata-kata tersebut pada akun facebook atas nama Darmin tersebut saksi Tafsir yang berteman dengan akun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook atas nama Darmin memberikan komentar pada postingan tersebut dengan menulis "apa maksudnya bro" namun akun Darmin tidak membalas komentar saksi Tafsir selanjutnya saksi Tafsir melakukan *screen shot* pada postingan akun Darmin tersebut lalu saksi Tafsir mengupdate ulang di Facebooknya dengan tujuan membagikan postingan tersebut agar orang Siompu yang lainnya mengetahui postingan itu;

- Bahwa terkait adanya postingan akun atas nama Darmin di facebook tersebut saksi Felianti yang juga berteman dengan akun atas nama Darmin di facebook memberikan komentar pada postingan yang bertuliskan "orang Siompu ta kasibu koro" dengan cara menulis komentar "dasar teman munafik orang inieeeee";
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menuliskan kata-kata menggunakan akun Facebook atas nama Darmin membuat orang-orang Siompu merasa marah dan tersinggung sehingga Terdakwa kemudian dilaporkan ke Kepolisian oleh saksi Zunaidin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah tulisan tersebut menggunakan akun Facebook Darmin agar Darmin dipukul oleh orang Siompu karena Terdakwa merasa kesal pada saksi La Sandri alias Darmin;
- Bahwa Ahli bernama Jamaludin M., S.S., M.Hum Bin Muchtar Moke menyatakan postingan yang ditulis oleh akun Facebook an. Darmin dapat membuat masyarakat Siompu menjadi marah, tidak suka dan merasa benci terhadap postingan tersebut, sedangkan Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA, menyatakan postingan kalimat atau tulisan yang dikemukakan oleh akun facebook an. Darmin tersebut maka dapat melanggar hukum karena menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Egi alias La Egi Bin Ibrahim, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa hak atau tanpa izin atau melanggar hukum dan peraturan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif kumulatif dimana salah satu saja terpenuhi atau justru keseluruhannya terpenuhi maka unsur ini terbukti yang dalam hal ini kaitannya dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 14.34 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa membuka facebook milik Terdakwa dengan akun bernama Steven-levin menggunakan handphone merk Oppo Joy 3 allw warna putih miliknya dan ketika Terdakwa keluar dari akun facebooknya, Terdakwa terlihat akun facebook milik Darmin pada handphone Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba masuk melalui akun Darmin tersebut dengan menggunakan kata sandi RHIVAN;

Menimbang, bahwa adapun sehingga Terdakwa mengetahui kata sandi Facebook Darmin sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan dan juga keterangan saksi La Sandri alias Darmin karena Terdakwa pernah melihat saksi La Sandri alias Darmin menuliskannya kata RHIVAN di pohon sehingga setelah Terdakwa dapat masuk ke dalam akun facebook Darmin lalu Terdakwa mengunggah tulisan berupa "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu taa kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat. Selanjutnya Terdakwa keluar dari akun facebook Darmin;

Menimbang, bahwa kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa menggunakan akun facebook Darmin tersebut di atas, diketahui oleh orang-orang yang berteman dengan akun facebook Darmin antara lain saksi Tafsir dan saksi Felianti dimana Saksi Tafsir menggunakan handphone miliknya merk Samsung J3 berwarna putih memberikan komentar pada postingan tersebut "apa maksudnya bro" namun akun Darmin tidak membalas selanjutnya saksi Tafsir melakukan *screen shot* pada postingan akun Darmin tersebut lalu saksi Tafsir mengupdate ulang di Facebooknya dengan tujuan membagikan postingan tersebut agar orang Siompu yang lainnya mengetahui postingan itu, sedangkan saksi Felianti memberikan komentar pada postingan yang bertuliskan "orang Siompu ta kasibu koro" dengan cara menulis komentar "dasar teman munafik orang inieeeee";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menuliskan kata-kata menggunakan akun Facebook atas nama Darmin membuat orang-orang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siompu merasa marah dan tersinggung sehingga Terdakwa kemudian dilaporkan ke Kepolisian oleh saksi Zunaidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan adapun tujuan Terdakwa mengunggah tulisan atau kata-kata yang ditujukan kepada orang Siompu tersebut menggunakan akun Facebook Darmin agar Darmin dipukul oleh orang Siompu sebab Terdakwa merasa kesal pada saksi La Sandri alias Darmin yang pernah menggunakan handphone Terdakwa untuk menghubungi keluarganya tanpa izin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan yang ditulis oleh Terdakwa menggunakan akun Facebook an. Darmin berupa kata-kata "tangan gatal pengen pukul orang #Siompu penghuninya babi semua hhahahahah", "orang Siompu babi semua" dan "orang Siompu taa kasibu koro" yang artinya orang Siompu rakus pantat, menurut keterangan Ahli Jamaludin M., S.S., M.Hum Bin Muchtar Moke dan Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA, merupakan tindakan menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat karena kata-kata yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook merupakan perbuatan yang menyinggung orang-orang Siompu dan menimbulkan kebencian dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja agar saksi La Sandri alias Darwin dipukul oleh orang Siompu termasuk perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 berwarna putih dengan nomor IMEI 354311081345723 dan IMEI 354312081345721 beserta memori microSD merk V-Gen kapasitas 16 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 085256907944, merupakan milik dan telah disita dari saksi Tafsir Bin La Kaderi, maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy 3 allw warna putih IMEI 869434023683270 dan IMEI 869434023683262 beserta memori microSD kapasitas 4 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 082299141648, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Siompu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah membuat surat permohonan maaf pada masyarakat Siompu dan Siompu Barat;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang ini teknologi informasi sudah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu yang menjadi peranan penting teknologi informasi adalah berkembangnya media sosial di masyarakat misalnya facebook sehingga dengan perkembangan media sosial yang sangat pesat maka informasi yang disajikan dalam media sosial tersebut dapat langsung terakses maupun diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan perkembangan era digital yang dalam hal ini khususnya media sosial, maka sudah sepatutnya setiap orang dapat menggunakan media sosial tersebut dengan bijak. Setiap orang haruslah mampu memahami bahwa penggunaan media sosial dipergunakan dengan hati-hati dan tetap mengetahui batasan-batasan dalam bermedia sosial, apakah hal tersebut bersifat negatif yang dapat menimbulkan kerugian ataukah sebaliknya hal tersebut bersifat positif yang dapat bermanfaat;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam dunia teknologi informasi sudah seharusnya menjadi rambu-rambu bagi masyarakat dalam penggunaannya termasuk media sosial, sehingga dengan adanya pengaturan tersebut menjadikan seseorang berhati-hati serta menjadi pembelajaran bagi orang lain, hal tersebut menjadi salah satu kontrol dalam menggunakan teknologi informasi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sedikit informasi yang beredar di dunia teknologi khususnya media sosial adalah informasi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut dan juga hal-hal yang terjadi dalam persidangan maka penjatuhan pidana bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi alias La Egi Bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian pada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 berwarna putih dengan nomor IMEI 354311081345723 dan IMEI 354312081345721 beserta memori microSD merk V-Gen kapasitas 16 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 085256907944;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tafsir Bin La Kaderi;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy 3 allw warna putih IMEI 869434023683270 dan IMEI 869434023683262 beserta memori microSD kapasitas 4 GB warna hitam dan nomor kartu Telkomsel 082299141648;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Christian Y.P. Siregar, S.H., dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Christian Y.P. Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22